



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Registrasi Silsilah Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Ahli waris silsilah waris yang ditandatangani oleh pembuat silsilah waris dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah dimana almarhum/almarhumah terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris terakhir berdomisili.
2. Surat kematian/akte kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dimana almarhum/almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.
3. Foto Copy KTP Almarhum/Almarhumah, KTP seluruh ahli waris dan
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang memuat almarhum/almarhumah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
2. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi silsilah waris, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari naskah silsilah waris dan memaraf format legalisasi silsilah waris dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format legalisasi silsilah waris serta mengembalikannya kepada Kasi Kecamatan.
6. Kasi Kecamatan memerintahkan kepada JFU Saksi PIP/Petugas Locket untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP/ Petugas Locket mendaftarkan (Mencatat/memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

1 Hari

Apabila Camat berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Registrasi Silsilah Waris

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Secara Tertulis : Surat ditujukan kepada camat dengan alamat kantor kecamatan dan melalui kotak saran/ pengaduan
3. secara Online : Website, Email, SMS 1708, Aplikasi : Lapor.go.id